



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CITEUREUP
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAJUR
SEKRETARIAT : JLN. RAYA TAJUR-LEUWIBILIK NOMOR 01 RT. 04 RW. 01 KODE POS 16810 #

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAJUR

Nomor : 141.1/03/Kpts/BPD/VII/2019
Lampiran : -

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT DESA TAJUR KECAMATAN CITEUREUP
TAHUN 2019#**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAJUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pemilihan Kepala Desa Tajur Kecamatan Citeureup, perlu dilakukan Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa;

b. bahwa dengan telah dilaksanakannya Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Tajur dengan Berita Acara Nomor 141/02/BPD/BA/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019, perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Tajur Kecamatan Citeureup Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 37).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 141/02/BPD/BA/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019, tentang Hasil Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Tajur Kecamatan Citeureup Tahun 2019

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Tajur Kecamatan Citeureup, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Hasan Kamil, S.Ag.
Wakil Ketua : Fitri Al Marogi
Sekretaris I : Tarmidi, S.Pd.I
Sekretaris II : Dede Agus, S.Pd.I.
Bendahara I : Rahmat Hidayat
Bendahara II : Apud Saepudin, S.Pd.

Seksi - Seksi :

1) Seksi Pendaftaran Pemilih :

Ketua : Sandi Sunarya, S.Pd.I
Anggota :
1. Siti Rahmawati
2. Iman Nurjaman
3. Muhamad Lukman Hakim

2) Seksi Pendaftaran Dan Penelitian Administrasi Bakal Calon :

Ketua : Eka Purwanto, S.Pd.I
Anggota :
1. Latifah, S.Pd.I.
2. Sukarna, S.Ag.
3. Anawar Slamet, S.Pd.

3) Seksi Pemungutan Dan Penghitungan Suara:

1. Ketua : Wahyudin, S.Pd.
2. Anggota :
1. Jayanti
2. Jaenudin Yunus

4) Seksi Keamanan dan Ketertiban :

Ketua : Muti Sumanjaya
Anggota :
1. Ilham Pahrul Islam, S.Pd.I
2. Fany Septia, STr, Keb
3. Adang Jumadi

Kedua.....

- KEDUA : Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. merencanakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. menyelenggarakan, mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - c. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan jadwal tahapan kegiatan pemilihan;
 - d. menyusun dan menetapkan tata tertib tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - e. merencanakan dan menetapkan biaya pemilihan kepala desa setelah mendapatkan persetujuan camat;
 - f. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pemilihan kepala desa;
 - g. melaksanakan pendaftaran, penyusunan, penelitian, penetapan dan pengumuman daftar pemilih;
 - h. mengadakan pendaftaran/penjaringan bakal calon kepala desa dan melaksanakan penyaringan yang lakukan penelitian, pemeriksaan, klarifikasi, dan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon dan/atau melakukan seleksi tambahan;
 - i. menetapkan calon kepala desa;
 - j. melaksanakan pengundian nomor urut calon kepala desa;
 - k. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - l. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - m. menetapkan tempat dan waktu pemungutan suara serta penghitungan suara;
 - n. menetapkan tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - o. mengadakan surat undangan, surat suara, kotak suara, formulir dan perlengkapan pemilihan kepala desa lainnya;
 - p. membuat TPS;
 - q. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi melaksanakan penghitungan suara;
 - r. menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - s. menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa bersama BPD;
 - t. melakukan dan menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara terpusat atau tersebar di wilayah dan mengumumkan hasil penghitungan suara;
 - u. menetapkan calon kepala desa terpilih;
 - v. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Ketiga.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tajur
Pada tanggal 29 Juli 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAJUR

Ketua,

MOHAMAD SURYANA

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
 2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
 3. Yth. Camat Citeureup;
 4. Yth. Kepala Desa Tajur
-

#